



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

A L I N A N

**K E P U T U S A N  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 63 TAHUN 1998**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN DANA ABADI  
DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung upaya Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, maka perlu dibentuk dan disediakan Dana Abadi untuk membantu masyarakat dalam Bidang Pendidikan, Kesehatan dan bidang Sosial pada umumnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan dana partisipasi dari masyarakat.

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada konsideran menimbang huruf a diatas perlu mengatur Pengelolaan Dana Abadi dimaksud dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.

**meningat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996.

5. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 1997 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1997/1998.

6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1998/1999.

M E M U T U S K A N

menetapkan : Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Tentang Pengelolaan Dana Abadi di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah ~~Pemerintah~~ ~~Kotamadya~~ Daerah Tingkat II Surabaya;
- b. Walikotaamadya Kepala Daerah adalah ~~Walikotaamadya~~ Kepala Daerah Tingkat II Surabaya;
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- d. Unit Pengelola Dana Abadi yang selanjutnya disebut Unit Pengelola adalah Dinas Kesehatan Daerah untuk urusan yang berhubungan dengan bidang Kesehatan dan Bagian Sosial untuk urusan yang berhubungan dengan bidang sosial dan bidang pendidikan;
- e. Unit Penerima Dana Abadi yang selanjutnya disebut Unit Penerima adalah Setiap Orang atau Badan yang menerima bantuan menggunakan dana abadi;
- f. Inspektorat Wilayah adalah Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- g. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- h. Dana Abadi adalah sejumlah uang yang diperoleh dari bantuan Pemerintah Daerah (APBD) dan bantuan dari masyarakat yang disimpan/didepositokan pada Bank atas nama Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dan Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
- i. Bunga Deposito adalah bunga/jasa dari deposito Dana Abadi yang disimpan pada Bank atas nama Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dan Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang digunakan untuk membantu masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan dan bidang sosial pada umumnya.

BAB II  
PENGADAAN DAN PENYIMPANAN DANA ABADI

Pasal 2

- (1) Pengadaan Dana Abadi diperoleh dari :
  - Bantuan dari Pemerintah Daerah (APBD)
  - Bantuan dari masyarakat yang tidak mengikat
  - Saldo bunga/jasa dari deposito Dana Abadi
  - Hasil dari usaha lain yang sah dan halal
- (2) Dana Abadi diperoleh dari APBD Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1997/1998 dan 1998/1999 keseluruhannya ditetapkan sejumlah Rp.9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah).
- (3) Penambahan jumlah modal Dana Abadi diatur sebagai berikut:
  - a. penambahan yang berasal dari APBD dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku dalam APBD;
  - b. penambahan yang tidak berasal dari APBD ditetapkan oleh Walikotamdya Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 3

- (1) Unit Pengelola ditetapkan sebagai penanggung jawab penyimpanan dan pengelolaan Dana Abadi.
- (2) Kepala Unit Pengelola menyimpan Dana Abadi pada Bank yang ditunjuk oleh Walikotamdya Kepala Daerah dalam bentuk deposito atas nama Walikotamdya Kepala Daerah dan Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
- (3) Sertifikat deposito dimaksud pada ayat 2 Pasal ini selanjutnya oleh Kepala Unit Pengelola dengan disertai Berita Acara yang diketahui oleh Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya disimpan oleh Kepala Bagian Keuangan.
- (4) Bunga/jasa deposito Dana Abadi dimasukkan dalam Rekening Kas Daerah pada pos UKP.

Pasal 4

- (1) Bunga/jasa deposito Dana Abadi pada Bank dimasukkan dalam tabungan atas nama Walikotamadya Kepala Daerah dan Ketua DPRD.
- (2) Pengambilan bunga/jasa deposito dalam tabungan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan oleh Kepala Bagian Keuangan atas persetujuan Walikotamadya Kepala Daerah dan Ketua DPRD.
- (3) Bagan Alur Pengadaan dan Penyimpanan Dana Abadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB III  
PENGUNAAN DANA ABADI

Pasal 5

- (1) Penggunaan/pengelolaan/pemanfaatan Dana Abadi hanya dapat dilakukan untuk bunga/jasa depositonya dan tidak terhadap modal.
- (2) Penggunaan pengelolaan/pemanfaatan bunga/jasa deposito Dana Abadi hanya digunakan untuk kegiatan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Bidang Sosial yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1) Penggunaan bunga/jasa Dana Abadi diajukan oleh Unit Pengelola berdasarkan permohonan Pihak Penerima Bantuan dan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Walikotamadya Kepala Daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penggunaan bunga/jasa Dana Abadi oleh Unit Pengelola dipertanggung jawabkan kepada Walikotamadya Kepala Daerah .

BAB IV  
TATA CARA PENGGUNAAN DANA ABADI

Pasal 7

- (1) Unit Pengelola mengajukan usulan kepada Walikotamadya Kepala Daerah dengan tembusan kepada Kepala Bagian Keuangan.

- (2) Atas persetujuan Walikotaamadya Kepala Daerah, Kepala Bagian Keuangan menerbitkan SPMU bunga/jasa deposito Dana Abadi sesuai dengan kebutuhan melalui Pos UKP.
- (3) Pengambilan bulan berikutnya dapat diajukan apabila disertai pertanggung jawab keuangan pengambilan sebelumnya.
- (4) Pengelolaan/Penggunaan dana oleh Unit Pengelola dilaporkan setiap bulan sekali kepada Walikotaamadya Kepala Daerah melalui Dinas/Bagian pengelola dengan tembusan kepada:
  - a. DPRD Kotamadya Surabaya;
  - b. Kepala Bagian Keuangan;
  - c. Inspektorat Wilayah.
- (5) Walikotaamadya Kepala daerah menyampaikan laporan tahunan pertanggung jawaban penggunaan bunga/jasa dan jumlah serta posisi Dana Abadi kepada DPRD dalam perhitungan APBD.
- (6) Bagan Alur Penggunaan Dana Abadi/Bunga Jasa Deposito sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

## BAB V PENGURANGAN/PENGHAPUSAN DAN PENGALIHAN

### Pasal 8

Pengurangan/Penghapusan, pengalihan dan atau perbuatan lain yang dapat ditafsirkan mempunyai pengertian yang sama dengan itu terhadap Dana Abadi atau bunga/jasa deposito Dana Abadi hanya dapat dilakukan berdasarkan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah dan atas persetujuan DPRD.

## BAB VI PENGAWASAN

### Pasal 9

Tanpa mengurangi kewenangan lembaga-lembaga pengawasan Pemerintah yang ada, Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya diberi tugas mengawasi pengelolaan Dana Abadi termasuk penggunaan bunga/jasa depositonya sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII  
LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di S U R A B A Y A  
Pada tanggal 22 Juli 1998

---

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO


INAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
  2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya ;
  3. Sdr. Ketua DPRD Kodya Dati II Surabaya ;
  4. Sdr. Inspektur Wilayah Kotamadya Surabaya ;
  5. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Daerah  
Kotamadya Dati II Surabaya;
  6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setkodya  
Dati II Surabaya;
  7. Sdr. Kepala Bagian Sosial Setkodya  
Dati II Surabaya;
  8. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setkodya  
Dati II Surabaya.
- 

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II  
Surabaya Seri D2 Nomor 51 Tanggal 22 Juli 1998

Salinan sesuai dengan Aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum



KODRAT SAMADIKUN, SH  
Penata Tk. I  
NIP. 510 036 885

BAGAN ALUR PENGADAAN DAN  
 PENYIMPANAN DANA ABADI

Nomor	Uraian	Unit Pengelola	Kabag Keuangan	Walikotamadya dan Ketua DPRD
1.	Unit Pengelola mengajukan SPP guna pencairan modal awal dana abadi kepada Kabag Keuangan	O		
2.	Kabag Keuangan menerbitkan SPMU a/n Unit Pengelola		O	
3.	- Unit Pengelola mencairkan uang ke Bank Jatim  - Unit Pengelola menyimpan uang ke Bank yang ditunjuk oleh Walikota madya Kdh dalam bentuk Deposito a/n Walikota madya Kdh dan Ketua DPRD (bunga deposito dimasukan dalam tabungan a/n Walikotamadya Kdh dan DPRD)  - Penyerahan Sertipikat Deposito dan Buku Tabungan kepada Kabag Keuangan	O		
4.	Atas persetujuan Walikotamadya Kdh dan DPRD, Kabag Keuangan dapat mengambil dan memindahkan bunga deposito dari Bank yang ditunjuk ke Bank Jatim		O	O

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
 TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

Salinan sesuai dengan Aslinya  
 An. Sekretaris Kotamadya Daerah  
 Tingkat II Surabaya

KORAT SAMADIKUN, SH  
 Penata Tk. I  
 NIP. 510 036 885

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA  
 DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
 NOMOR : 63 TAHUN 1998  
 TANGGAL : 22 JULI 1998

BAGAN ALUR PENGGUNAAN DANA ABADI  
 ( BUNGA / JASA )


No	Uraian	Unit Pengelola	Walikotamadya	Kabag Keuangan	Unit Penerima
1.	Unit Pengelola mengajukan usulan pencairan bunga/ jasa Dana Abadi kepada Walikotamadya Kdh dengan tembusan Kabag Keuangan	○	→ ○	→ ○	
2.	Atas persetujuan Walikotamadya Kdh tersebut Kabag Keuangan menerbitkan SPMU atas nama Unit Pengelola		→ ○	→ ○	
3.	Unit Pengelola mencairkan uang di Bank Jatim	○	←		
4.	Unit Pengelola menggunakan/menyalurkan uang kepada Unit Penerima				→ ○

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
 TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

Salinan sesuai dengan Aslinya  
 An. Sekretaris Kotamadya Daerah  
 Tingkat II Surabaya



KODRAT SAMADIKUN, SH  
 Penata Tk. I  
 NIP. 510 036 885